



**PUTUSAN**

**Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Boki Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Ammasangan Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 18 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 04 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Boki dan dirumah orang tua Termohon di Ammasangan secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan rukun-rukun saja namun sudah mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan paham sejak Maret 2015 yang disebabkan karena Termohon bersifat egois.
5. Bahwa orang tua Termohon juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa pada bulan Maret 2015 Pemohon dan Termohon pernah ke Bone kerumah paman Termohon, dan pada saat itu Pemohon meminta izin agar kembali duluan untuk bekerja karena Pemohon telah dipanggil oleh Atasan tempat Pemohon bekerja akan tetapi Termohon tidak mengizinkan Pemohon.
7. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan Maret 2015 setelah Termohon pulang dari Bone, orang tua Termohon tidak mau lagi membiarkan Termohon kembali kerumah Pemohon akan tetapi membawa Termohon pergi ke Sidrap untuk menetap disana.
8. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 yang sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan anatara Pemohon dengan Termohon.

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 21 April 2017 dan tanggal 9 Mei 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 04 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang, Kabupaten Pinrang buki tersebut bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah cucu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 5 Juni 2014.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan rukun selama satu tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai cekcok sejak Maret 2015 karena Termohon tidak mau lagi ikut dengan Pemohon setelah sebelumnya Pemohon dan Termohon pergi ke rumah paman Termohon di Bone dan ketika Pemohon minta izin balik duluan ke Boki untuk bekerja, Termohon tidak mengizinkan Pemohon dan setelah dua hari kemudian Termohon ditemani orangtuanya juga kembali, namun orangtua Termohon membawa Termohon ke Sidrap ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di Boki padahal Pemohon bekerja di Boki ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2015 hingga sekarang sudah dua tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tiga kali datang menemui orangtua Termohon untuk mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit lagi untuk dirukunkan;

Saksi kedua Saleh bin Sinu, umur 25 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman kerja Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama satu tahun .
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai cekcok sejak Maret 2015 karena Termohon tidak mau lagi ikut dengan Pemohon setelah sebelumnya Pemohon dan Termohon pergi ke rumah paman Termohon di Bone tetapi Termohon tidak mau pulang ke Boki karena masih mau tinggal di Bone akan tetapi Pemohon sudah dipanggil oleh atasannya untuk kembali bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2015 hingga sekarang sudah dua tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit lagi untuk dirukunkan;

Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 5 Juni 2014;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama satu tahun, namun kemudian cekcok karena Termohon tidak mau lagi mengikuti Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2015 hingga sekarang sudah dua tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikalulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. maka diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang,

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Muhsin, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marwah, S.H.**

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp.	260.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000</u>
	Rp.	351.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.319/Pdt.G/2017/PA Prg